

**WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHALÎ DAN YÛSUF
AL-QARAÐÂWÎ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD MUSADAT
11360057

PEMBIMBING :

FUAD MUSTAFID, S.Ag, M.Ag
19770909 200912 1 003

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

**WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHALÎ DAN YÛSUF
AL-QARAÐÂWÎ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD MUSADAT

11360057

PEMBIMBING :

FUAD MUSTAFID, S.Ag, M.Ag

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Meskipun ketentuan hukum waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, namun belum ada titik terang mengenai waris beda agama sekarang ini. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah waris beda agama disini yaitu antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qarađâwî. Wahbah az-Zuhailî melarang adanya waris beda agama, namun Yûsuf al-Qarađâwî dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlaqan larangan waris tersebut, melainkan larangan yang hanya kepada kafir *ḥarbî* saja. Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa hukum waris beda agama dalam Islam masih diperdebatkan adanya, dimana perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qarađâwî inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional terhadap pemikiran kedua tokoh ini. Dari perbedaan pemikiran tentang waris beda agama disini perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat secara menyeluruh antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qarađâwî tentang waris beda agama, latar belakang perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut, serta relevansi pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang waris beda agama khususnya dalam konteks keindonesiaan.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik lasik maupun modern khususnya karya Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qarađâwî sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran dan pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *uṣûl al-fiqh* dengan menggunakan teori *mutlaq* dan *muqayyad*. Pendekatan dan teori diatas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda.

Dalam waris beda agama ada perbedaan pandangan dua ulama fiqh kontemporer, yaitu antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qarađâwî. Dalam perbedaan ini Wahbah az-Zuhailî menolak adanya waris beda agama secara mutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zuhailî memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali.. Namun Yûsuf al-Qarađâwî berpandangan lain dari hadis Nabi saw, bahwa dalil itu tidak dapat di artikan secara mutlak. Karena menurutnya hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara muqayyad disini menyebabkan kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut mazhab Ḥanafî. Pentakwilan disini mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir *ḥarbî* saja. Teori Yûsuf al-Qarađâwî ini relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri mengakui agama selain agama Islam itu sendiri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Musadat
NIM : 11360057
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi
Komparasi Pemikiran Wahbah az-Zuhālī dan Yūsuf al-Qaradāwī

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2016
Pembimbing,

FUAD MUSTAFID, S.Ag, M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-580/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Skripsi dengan judul : **WARIS BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI
KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Musadat
NIM : 11360057
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 14 Desember 2016
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 14 Desember 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Musadat**
NIM : 11360057
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Musadat
NIM: 11360057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“kalian tidak dilarang untuk melakukan kebajikan dan keadilan kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

(Al-Mumtahanah (60): 8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

***Abah-Ummiku tercinta, Kakak-Adikku
tersayang, dan keponakan-
keponakanku terkasih, yang tidak
pernah lelah dalam memberikan cinta
dan kasih-sayang serta untaian doa-
doa.***

***Jurusanku Perbandingan Mazhab
fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para
pecinta kajian ilmu usûl al-fiqh.***

Wa anfa'nâ wa al-barakah!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود واشهد كون محمّد رسولا مرسلا على كون العالم بحقّ فى الوجود والصّلاة والسّلام على نبينا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا سیّدنا ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعین. أمّا بعد.

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuḥalî Dan Yûsuf Al-Qaradâwî”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu,

perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Abah H. Romdhon Cholil dan Umi Hj. Siti Susilowati yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat untuk

menyelesaikan studiku. Dan tak lepas doa-doamu di sepertiga malammu, kini anakmu yang belum bisa membalaskan apa pun untuk jasa-jasamu hanya bisa mempersembahkan kelulusanku ini untuk kalian. Semoga Allah swt selalu memberikan rahmat, kenikmatan serta kesehatan kepada kalian wahai orang tuaku tercinta. Serta kakak-kakakku yang tersayang, kepada Mas Izzad, Mas Nada, Mas Imdat, serta kakak iparku Mbak Riski yang selalu membuat rumah terlihat kompak, ramai dan seru, cinta kasih kalian tidak akan pernah saya lupakan.

9. Teman-teman Futsal Bersinar Klaten dan RI-250, terima kasih terutama untuk; Mas Didit, Mas Fian, Capt Andika, Reno, Rois bendot, Satrio, Wildan, Hafid, Lukas, Anton, Nandawardana, Vandy GP, Bramono Adi, Aldo, Hendrik Suwowo, dll. yang telah memberikan semangat serta menemani semasa kegalauan ketika sepi dari pasangan..
10. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama kepada teman-teman kontrakan PMH 2011, sebut saja; Nasrullah Ainul Yakin M (Madura), Badruz Zaman al-Qudsi (Kudus), Mohammad Faizun (Kebumen), Toher Prayoga (Indramayu), Rizky Ulul Amri (Kendari), Ahmad Ibrahim (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal (Pemalang), Agung Waluyo (Blitar), Muhammad Sajidin (Jambi), Mu'tashim Billah (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. (Lamongan), Irfan Zainuri (Magetan), Hudan Dardiri (Nganjuk), Risahlan Rafsanjani (Flores), Saddam Husein (Pati), Puthut Syafarudin (Trenggalek), David Ardiyanto

Nugruho (Magelang), Sony Falamsyah (Cirebon), Hensyah Amiruddin Jupri (Klaten), Dian Asitatul Atiq (Tuban), Nafidul Mafakhir (Kudus), Iklil Basah (Demak), Dina Aulia (Kalimantan), Hotimatus Sa'adah (Purworejo), Andesta Nur'aini (Solo), Nia Nihayah (Subang), Rosikhotin Qoyyimah (Tegal), Nadhiroh (Yogyakarta), Rif'atul Munawwaroh (Bawean), kalian adalah canda dan tawa serta embusan angin yang terus membelai mesra.

11. Sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'înikum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :)*

Yogyakarta, 24 November 2016

Penyusun

Ahmad Musadat
NIM: 11360057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اِي يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG WARIS BEDA AGAMA

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	20
B. Dasar-dasar Kewarisan Islam.....	22
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	27
1. Asas Ijbari	27
2. Asas Bilateral-Individual	28
3. Asas Penebarluasan Dengan Prioritas di Lingkup Keluarga	29
4. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian	29
5. Asas Keadilan Berimbang.....	30
D. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan.....	31
1. Al-Qarabah	31
2. Al-Musaharah.....	32
3. Al-Wala'	33
4. Hubungan Agama.....	33
E. Syarat Pewarisan	34
1. Matinya Muwarîs	34
2. Hidupnya Waris di Saat Kematian Muwarîs	35
3. Tidak Adanya Penghalang Kewarisan	36
F. Rukun Pewarisan	36
1. Mawrûs	36
2. Muwarîs	37
3. Waris	37
G. Penghalang-penghalang Kewarisan	37

1. Pembunuhan	37
2. Berlainan Agama	38
3. Perbudakan	38
4. Berlainan Negara	39

BAB III: PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILÎ DAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ TENTANG WARIS BEDA AGAMA

A. Biografi Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî	40
1. Wahbah az-Zuhailî	40
a. Sejarah Hidup dan Karir Intelektual	40
b. Karya-karya Wahbah az-Zuhailî	43
2. Yûsuf al-Qaradâwî	47
a. Sejarah Hidup dan Karir Intelektual.....	47
b. Karya-karya Yûsuf al-Qaradâwî	51
B. Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang Waris Beda Agama	55
1. Pemikiran Wahbah az-Zuhailî	55
2. Pemikiran Yûsuf al-Qaradâwî	58

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF ATAS PERBEDAAN PEMIKIRAN TENTANG WARIS BEDA AGAMA

A. Perbedaan Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang Waris Beda Agama	61
--	----

B. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perbedaan Pemikiran Antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî	66
1. Lingkungan Sosial	66
2. Metode Istinbath	71
C. Relevansi Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang Waris Beda Agama	76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh.....	VI
3. Curriculum Vitae	X

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad saw. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.

Ketentuan hukum waris dalam Islam ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.¹ Salah satu ketentuan waris yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَابْنَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الْثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آبَائِكُمْ وَابْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَتٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.²

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini

¹ Wahbah az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-2, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985), VIII: 244.

² An-Nisâ' (4): 11.

sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan agama antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga.

Hukum waris beda agama, baik antara orang Islam (sebagai pewaris) dengan non Muslim (sebagai ahli waris) atau pun sebaliknya, yaitu antara non Muslim (sebagai pewaris) dengan orang Islam (sebagai ahli waris) sangat menarik untuk didiskusikan dan diteliti lebih dalam lagi. Hal ini mengingat kehidupan pada masa sekarang—apalagi Indonesia sebagai bangsa yang heterogen (beraneka ragam)—sudah semakin berkembang dan kompleks, di mana pernikahan beda agama ataupun “fenomena” pindah agama dalam suatu keluarga adalah semakin marak, sehingga hal tersebut akan memberikan implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan kepada masalah waris.

Meskipun ketentuan hukum waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dari hadis Nabi;

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.³

Berangkat dari hadis ini kemudian Wahbah az-Zuhailî memberikan pendapatnya terkait dengan waris beda agama, yaitu menurut dia bahwa salah satu penghalang dari waris adalah beda agama, sehingga menurut dia orang Islam selamanya

³ Imâm Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, cet. ke-6, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), IV: 272-273, hadis nomor 6764, “kitâb al-mawâris”.

adalah tidak boleh (haram) mewarisi non Muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non Muslim haram mewarisi orang Islam, baik disebabkan oleh faktor kekerabatan maupun faktor pernikahan.⁴

Memandang hadis diatas Yûsuf al-Qaraḍâwî berpendapat lain, dengan menyatakan bahwa hadis Nabi saw. *orang Muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang Muslim* adalah harus takwil, sebagaimana takwil pengikut mazhab Ḥanafî dalam mentakwil hadis yang berbunyi; *seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir*, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir *ḥarbî*, maka seorang Muslim tidak memberikan warisan kepada seorang *ḥarbî* yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim, karena keterputusan ikatan antara keduanya. Oleh karena itu, menurut al-Qaraḍâwî waris beda agama adalah dilarang apabila jatuh kepada kafir *ḥarbî*. Adapun apabila terkait dengan *ahl az-Zimmah* (kafir *zimmî*), adalah boleh sebagaimana dikatakan oleh Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan Ibnu Taymiyyah, di mana menurut mereka bahwa “orang Muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya”.⁵

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum waris beda agama dalam Islam masih diperdebatkan adanya, di mana

⁴ Wahbah az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, VIII: 263.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 177.

perbedaan pendapat ini juga melibatkan tokoh ulama ternama, yaitu antara Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaraḍâwî. Perbedaan pendapat antara kedua tokoh ini yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi secara kritis dan komperatif terhadap pemikiran mereka, baik mengenai persamaan dan perbedaan maupun latar belakang (penyebab) terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Hal ini diharapkan menjadi kajian yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan status (hukum) waris beda agama dalam Islam dan kepada civitas akademika terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam melihat waris beda agama tersebut.

Dari semua latar belakang yang telah disebutkan di atas. Penyusun memilih untuk membandingkan pemikiran antara Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaraḍâwî dikarenakan kedua ulama ini hidup di zaman yang tidak terpaut jauh. Sehingga secara keilmuan mereka dipandang sebanding. Lain dari pada itu antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaraḍâwî memiliki pemikiran yang berbeda, dan kemungkinan bisa dikaji secara lebih dalam tentang metodologi dan faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan pemikiran itu terjadi. sehingga mendorong penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode penetapan hukum Islam tentang waris beda agama yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Selain itu, karya-karya Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaraḍâwî juga banyak dijumpai oleh penyusun, sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî berbeda pendapat tentang waris beda agama dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara pemikiran Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama.
- c. Untuk mengetahui latar belakang atau penyebab perbedaan pandangan antara pemikiran Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama.

- d. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî dalam konteks keindonesiaan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis:

- 1). Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait *fiqh* dan *uṣûl al-fiqh* khususnya mengenai fleksibilitas waris beda agama dalam hukum Islam yang selama ini—barangkali—dianggap final dan absolut, sebagaimana ditawarkan oleh Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî.
- 2). Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait status hukum waris beda agama yang masih diperdebatkan dalam Islam, baik secara ketentuan hukumnya (fikih) maupun secara metodologi *istinbât* hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî.
- 3). Menambah pemahaman akademik tentang relevansi dari pemikiran Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî dalam konteks keindonesiaan.

b. Manfaat praktis

Karya ilmiah ini disusun untuk menjadi rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan hukum waris beda agama dalam hukum Islam. Pemikiran Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî disini akan

menjadi salah satu referensi untuk menetapkan hukum waris beda agama dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah tentang waris sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum Islam baik dalam kitab-kitab maupun buku-buku tentang hukum Islam, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi yang berkaitan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi mengenai waris beda agama belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penyusun menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah waris beda agama, baik karya-karya yang membahas waris beda agama. Diantara karya-karya tersebut adalah;

“Karya ilmiah dari Siti Bahronah tentang Pengaruh Beda Agama terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Yusuf al-Qaradawi tentang waris beda agama. Bahronah mengemukakan dalam penelitian ini bahwa Imam Asy-Syafi’i melarang (tidak membolehkan) orang Muslim mewarisi orang non Muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non Muslim tidak boleh mewarisi orang Muslim karena proses waris di antara mereka terputus oleh adanya perbedaan agama tersebut. Adapun Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang Muslim dapat mewarisi harta peninggalan

orang non muslim tetapi orang non Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Muslim, karena mereka dianggap lebih rendah derajatnya.⁶

Selanjutnya, Ima Maryatun Kibtiyah dalam “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”. Dalam penelitian ini, dia menjelaskan tentang pendapat Yûsuf al-Qaradâwî yang menyatakan bahwa orang Muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir yang selain kafir harbi, akan tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Hal ini dikarenakan derajat orang Islam lebih unggul dari orang kafir. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang *istinbath* hukum Yûsuf al-Qaradâwî yang ditempuh dalam masalah waris beda agama, di mana dia menafsiri hadis tentang larangan waris beda agama dengan menggunakan hasil *ta'wîl*-an dari ulama mazhab Ḥanafî. Adapun hadis yang di *ta'wîl*-kan disini tentang dibunuhnya orang Islam disebabkan membunuh kafir *ḥarbî*, di mana lafaz kafir pada hadis larangan waris beda agama adalah masih bersifat umum, sehingga perlu adanya pen-*takhṣîṣ*-an, yaitu diartikan dengan kafir *ḥarbî*. Kemudian, Yusuf Al-Qaradawi memandang akan adanya kemaslahatan yang besar ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir, di antaranya dapat menarik hati orang-orang kafir *zimmî* untuk masuk Islam.⁷

⁶ Lihat Siti Bahronah, “Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

⁷ Lihat Ima Maryatun Kibtiyah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Penelitian lain dilakukan oleh Khoiru Umam, “Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama”, di mana dia menjelaskan bahwa sumber hukum (*maṣadir*) yang dipakai oleh Tim Penulis Paramadina dalam buku *Fiqih Lintas Agama* adalah wahyu dan metodenya menggunakan teori-teori sosial modern. Adapun yang dimaksud dengan wahyu di sini hanyalah al-Qur’an, sedangkan apabila terdapat pertentangan antara teks wahyu atau al-Qur’an dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan. Dijelaskan bahwa pemikiran Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama telah menyalahi ketentuan *maqâsid asy-syarî’ah*, yakni *maṣlahah aḍ-ḍarûriyyat hifḍ al-mâl*. Selain itu, ia tidak relevan jika diberlakukan di Indonesia karena kondisi kultur masyarakat muslim Indonesia yang kebanyakan menganut Mazhab Syâfi’î.⁸

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mujib yang berjudul “Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995”, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak menerapkan wasiat *wâjjibah*, karena adanya penghapusan ayat-ayat wasiat dalam ayat-ayat waris oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi memandang bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama tidak bersalah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan dalam Tingkat Banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, walaupun ada sedikit perubahan dari putusan Pengadilan

⁸ Lihat Khoiru Umam, “Pewarisan Beda Agama dalam *Buku Fiqih Lintas Agama*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Tinggi Agama oleh Mahkamah Agung, yaitu mengenai kadar jumlah yang harus diterima ahli waris beda agama. Mahkamah Agung menetapkan, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh menerima harta waris melalui “wasiat *wâjibah*”. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang bersifat universal, diantaranya; keadilan, nilai kemanusiaan, dan hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social enggining*) yang muaranya tertuju kepada kesejahteraan sosial.⁹

Setelah penyusun mengamati beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan waris beda dalam hukum Islam penyusun tidak menemukan satu pun literatur atau karya ilmiah yang berisi tentang waris beda agama menurut Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaraðâwî. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyusun dalam rangka penulisan skripsi ini yang bertujuan sebagai suatu karya ilmiah. Selain untuk pengembangan keilmuan hukum Islam, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang waris beda agama yang masih diperdebatkan oleh para ulama.

E. Kerangka Teoretik

Mawâriş secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirâş* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak merimanya. Istilah Fiqh *Mawâriş* dimaksudkan ilmu fiqh yang

⁹ Lihat selengkapnya dalam, Moh. Mujib, “Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh *Mawâris*, disebut juga ilmu faraid..¹⁰

Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang ada di dalam ilmu waris adalah mengenai syarat dan rukun pembagian waris. Adapun rukun-rukun waris adalah; 1). *Muwarriś* (Orang yang memberi waris), 2). *Wâriś* (Penerima waris), dan 3). *Mawrûs* (Benda yang diwariskan). Sedangkan syarat-syarat waris adalah; 1). Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum, 2). Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati, dan 3). Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).¹¹

Selain syarat-syarat yang telah dipaparkan di atas masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarriś* (pewaris) dan *al-wariś* (ahli waris) tidak ada halangan (*mawâni' al-irs'*) untuk mewarisi. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati oleh sebagian besar para ulama ada tiga, yaitu; 1. Pembunuhan, 2. Berlainan Agama, dan 3. Perbudakan, sementara yang tidak disepakati oleh para ulama adalah 4. Berlainan Negara.¹²

Dalam masalah beda agama sebagai penghalang waris ternyata masih ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa beda agama adalah tidak termasuk kepada penghalang waris, seperti dikemukakan oleh Muaz bin Jabal dan lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Perbedaan ini adalah tidak mengherankan mengingat dalam kajian *uṣûl al-fiqh* terdapat beberapa

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 1. bentuk jamak dari kata tunggal faridah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, hlm. 56.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 24.

metodologi dalam memahami nas yang memungkinkan para ulama berbeda pendapat, meskipun memahami nas yang sama.

Salah satu metode yang terdapat dalam kajian *uṣūl al-fiqh* yang digunakan ketika memahami suatu nas tertentu oleh para ulama adalah *muṭlaq* dan *muqayyad*. Para ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan *Muṭlaq* sebagai suatu lafal yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sementara *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.¹³ Kemudian, para ulama *uṣūl al-fiqh* membagi kaidah lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* ke dalam lima bentuk, yaitu;

1. Suatu lafal dipakai dengan *muṭlaq* pada suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan dengan *muqayyad*; keadaan *iṭlaq* (mutlak) dan *taqyid* (terbatas)-nya bergantung pada sebab hukum.
2. Lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* berlaku sama pada hukum dan sebabnya.
3. Lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya.
4. *Muṭlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama.
5. *Muṭlaq* dan *muqayyad* sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya.¹⁴

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 212.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 212-213.

Dalam kasus hukum waris beda agama, maka penggunaan teori *muṭlaq* dan *muqayyad* ini dapat dilihat dari bagaimana para ulama memahami hadis Nabi Muhammad saw. yang terkait dengan pelarangan waris beda agama, yaitu;

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.¹⁵

Kaitannya dalam hadis tersebut, ada ulama yang memahami hadis diatas secara *muṭlaq* dan tekstual, sehingga kandungan hukumnya adalah orang Islam tidak boleh mewarisi orang non Muslim dan begitu sebaliknya, sebagaimana dipegangi oleh jumbuh ulama yang diikuti sepenuhnya oleh Wahbah az-Zuhailî. Hal ini tidaklah mengherankan karena term *kâfir* yang terdapat dalam hadis di atas apabila menggenukan teori *muṭlaq* berlaku secara mutlak (umum), yaitu baik terkait kepada kafir *ḥarbî* mau pun kepada kafir *zimmî*.

Akan tetapi, di sisi lain ada ulama yang memahami hadis tersebut dengan metode *muqayyad*, yaitu bahwa makna kafir tersebut adalah terbatas kepada kafir *ḥarbî* saja, bukan kafir *zimmî*, sebagaimana dilakukan oleh al-Qaraḍâwî—setelah memaparkan beberapa pendapat ulama yang membolehkan orang Islam boleh menerima warisan dari non Muslim dan tidak boleh untuk sebaliknya—sehingga waris beda agama adalah boleh selagi non Muslim tersebut bukan termasuk ke dalam kategori kafir *ḥarbî*. Dengan demikian, kata *kâfir* yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut tidak berlaku secara umum kepada semua orang kafir, tetapi terbatas kepada kafir *ḥarbî*.

¹⁵ Imâm Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, hlm. 272-273, hadis nomor 6764, “kitâb al-mawâris”.

Perbedaan pendapat kedua tokoh dalam menetapkan waris beda agama meskipun sama-sama diambil dari satu nas (hadis) ini membuktikan berlakunya salah satu bentuk dari teori *muṭlaq* dan *muqayyad*, yaitu bahwa suatu lafal dipakai dengan *muṭlaq* pada suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan dengan *muqayyad*; keadaan *iṭlaq* (mutlak) dan *taqyid* (terbatas)-nya bergantung pada sebab hukum dan lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya atau pun sebab hukumnya, sebagaimana telah disebutkan. Selain itu, dijelaskan bahwa perbedaan para ulama disebabkan selain oleh perbedaan pembacaan ayat al-Qur'an, perbedaan pengetahuan hadis Nabi Saw., meragukan hadis Nabi Saw., sebab polisemi, sebab pertentangan dalil, perbedaan memahami dan menafsirkan nas, tidak ditemukan nas, juga disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum,¹⁶ termasuk di dalamnya adalah perbedaan dalam menggunakan kaidah-kaidah *uṣūliyah*, sebagaimana dijelaskan oleh Muṣṭafâ Sa'îd al-Khin (الإختلاف في القواعد الأصولية).¹⁷

Beberapa pendapat ulama di atas, baik yang melarang ataupun yang membolehkan terhadap waris beda agama banyak dirujuk dan digunakan oleh ulama-ulama setelahnya, seperti 'Alî aṣ-Ṣâbûnî, Wahbah az-Zuhailî, dan lainnya yang memegang pendapat jumhur ulama yang melarang waris beda agama. Begitu juga dengan pendapat para ulama yang membolehkan waris beda agama, sebagaimana kemudian dirujuk dan dipegangi oleh Yûsuf al-Qaraḍâwî karena

¹⁶ Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13.

¹⁷ Muṣṭafâ Sa'îd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Uṣûliyyah fî al-Ikhtilâf al-Fuqâhâ'*, cet. ke-7, (Beirut: Mu'assisah ar-Risâlah, 1998), hlm. 117.

dianggap lebih relevan dengan masa sekarang—khususnya di Eropa, di mana masyarakat Muslim sebagai minoritas di sana.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini demi mengetahui perbedaan dan latar belakang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaraḍâwî tentang waris beda agama, maka penyusun akan menggunakan pendekatan *uṣûl al-fiqh* dengan menggunakan teori *muṭlaq* dan *muqayyad*. Dengan teori *muṭlaq* dan *muqayyad* ini penyusun akan menganalisis proses *istinbât* kedua tokoh dalam memahami hadis yang berkaitan dengan waris beda agama. Selain itu, penyusun akan menganalisis relevansi kedua pendapat tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan, baik melalui aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun melalui fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan status waris beda agama dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai waris beda agama dalam hukum Islam menurut Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaraḍâwî.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan waris beda agama dalam hukum Islam kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *uṣūl al-fiqh* dengan menggunakan teori *muṭlaq* dan *muqayyad*. Penggunaan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan teori *muṭlaq-muqayyad* selain untuk mengetahui perbedaan pendapat dari Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî serta juga untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda dalam menentukan waris beda agama dalam hukum Islam. Selain itu, penyusun akan menganalisis relevansi kedua pendapat tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan, baik melalui aturan hukum yang berlaku di Indonesia mau pun melalui fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan status waris beda agama dalam hukum Islam.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: *Fiqh Islâmî wa Adilatuhu*, 10 jilid, karya Wahbah az-Zuhailî dan *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum*

Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim, yang merupakan karya Yûsuf al-Qaradâwî.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, proposal dll., serta buku-buku yang membahas tentang waris beda agama dalam hukum Islam.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Studi kepustakaan disini dilakukan penyusun dengan mencari referensi yang membahas tentang waris di perpustakaan. Kemudian penyusun menggunakan referensi tersebut untuk mendapatkan data yang akurat tentang waris, dan mengolahnya untuk kemudian dijadikan rujukan oleh penyusun.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya Wahbah az-Zuhailî, yaitu *al-Fiqh al-'Islâm wa 'Adillatuhû*, 8 jilid dan karya Yûsuf al-Qaraðâwî, yaitu *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan

arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang waris beda agama secara umum dalam kajian hukum Islam. Bab ini menjelaskan mulai pengertian hukum kewarisan Islam, dasar-dasar kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, rukun kewarisan, syarat pewarisan, penghalang-penghalang kewarisan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan waris beda agama dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama dalam hukum Islam yang dimulai dari biografi dari kedua tokoh tersebut, pendidikan, pengalaman, dan wafatnya, karya-karya, kondisi umat Islam pada masanya, serta pemikirannya tentang waris beda agama dalam hukum Islam.

Bab IV berisi analisis-komparatif latar belakang yang menyebabkan Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî bisa berbeda dalam menetapkan waris beda agama dalam hukum Islam. Bab ini dimulai dari latar belakang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî tentang waris beda agama dalam hukum Islam. Selain itu, pada bab ini menjelaskan tentang relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî dalam konteks keindonesiaan.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun perbedaan pemikiran antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaraḍâwî terlihat jelas. Wahbah az-Zuhailî menolak adanya waris beda agama secara mutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zuhailî memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Bukan hanya dari pemahaman akan hadis Nabi tersebut, melainkan juga menggunakan pandangan jumhurul ulama utamanya mazhab Ḥanafî, Mâlikî, Syâfi'î mau pun Hanbalî. Namun Yûsuf al-Qaraḍâwî berpandangan lain dari hadis Nabi saw, bahwa pandangannya tentang dalil itu tidak dapat diartikan secara mutlak dan tekstual. Karena menurut Yûsuf al-Qaraḍâwî hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara muqayyad disini menyebabkan kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut mazhab Ḥanafî. Pentakwilan disini mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir ḥarbî saja. Sehingga waris masih bisa diberikan atau berlangsung selama muwarist adalah bukan dari golongan kafir ḥarbî.
2. Faktor melatarbelakangi perbedaan pemikiran berasal dari lingkungan sosial dan metode istinbath. Adapun perbedaan lingkungan sosial juga

dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perbedaan pemikiran kedua tokoh ini adalah metode istinbathnya. Dari kedua faktor ini penyusun jabarkan sebagai alasan utama perbedaan pemikiran antara Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaradâwî.

3. Dilihat dari hukum Islam, dan relevansinya di Indonesia, penting mengkaji perbedaan pandangan waris. Hal ini tidak lain karena Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Dengan mengangkat semangat kebinekaan serta fleksibilitas umat islam dalam hal berdampingan dengan agama lain. Maka pandangan waris antara Wahbah az-Zuhailî dengan Yûsuf al-Qaradâwî mempunyai peran serta yang besar dalam penerapan waris beda agama. Sehingga dalam penerapannya, waris beda agama bisa diterapkan dengan salah satu dari dua pandangan ulama tersebut dengan menggunakan pemikiran dari Wahbah az-Zuhailî atau Yûsuf al-Qaradâwî. Karena dari pandangan keduanya baik secara dalil, metodologi, mau pun pemahaman dalil yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan Wahbah az-Zuhailî dan Yûsuf al-Qaraḍâwî dalam rangka mencari titik perbedaan serta faktor yang melatar belakangnya, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait waris beda agama. Dikarenakan kajian masalah waris ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di Indonesia dan negara-negara yang mempunyai masyarakat muslim minoritas.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang waris beda agama. dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan adanya berbagai pandangan dari ulama fiqh lainnya, khususnya ulama fiqh pada masa sekarang ini beserta penekanan metode *istinbath* dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fiqh tentang waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Tafsir

Amin Ghofur, Saiful, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Muhammad Arifin Jahari, "Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy dan Tafsir al-Munir," <http://studitafsir.blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html>, akses 29 Agustus 2015.

Suryadilaga, dkk., M. Alfatih, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.

Zuhailî, Wahbah az-, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syar'iyyah wa al-Manhaj*, 16 jilid, cet. ke-10, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2009.

B. Hadis

Albânî, Muḥammad Naṣiruddîn al-, *Ṣaḥîḥ Sunan Abî Dâud*, Riyad: Maktabah al-Ma'ârif, t.t.

Baihaqîy, Abu Bakar Ahmad al-, *as-Sunan al-kubrâ*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424H/2003M.

Bukhârî, Imâm Al-, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, cet. ke-6, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Mâjah, Ibnu, *As-Sunan Ibnu Mâjah*, cet. ke-1, Riyad: Maktabah al-'Ârif, 1998.

Surah, Muhammad Bin Isa Bin, *Sunan at-Tirmidzi*, cet. ke-2, Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi, 2008H/1429M.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

- Bahronah, Siti, “Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Gunawan, Wawan, *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.
- Kibtiyah, Ima Maryatun, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Effendi, M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî’ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT.LKiS, 2012.
- Mujib, Moh., “Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muthahhari, Murtadha, *pengantar ushul fiqh & ushul fiqh perbandingan*, cet. ke-1, Jakarta: pustaka hidayah, 1993.
- Nadwî, ‘Alî Aḥmad an-, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Maḥmûmuhâ, Nasy'atuhâ, Taṭawwuruhâ, Dirâsah Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Mahammatushâ, Taṭbîqâtuhâ*, cet. ke-1, Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1986.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muḥtadh dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Panji Islam “Ulama Kontemporer Dunia Syeikh Wahbah Zuhaili Berpulang,” <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>, akses 29 Agustus 2015.
- Qaradhawi, Yusuf al-, dan Ghazali, Imam, *Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet ke-1 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa as'ad yasin, cet. ke-5 Jakarta: Gema Insani Presss, 1997.
- , *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, penterjemah M. Ichsan, cet. ke-1 Jakarta: Najah Press, 1444 H/ 1999 M.
- , *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Qayyim, Ibn al-, *I'lâm al-Muwaqî'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, cet. ke-1, (Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H), I: 41.
- Qudamah, Ibn , *Raudhah an-Nadhir wa Jannah al-Manadhir*, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1978.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: Alma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, ttp.: DU Center.
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris: Hukum Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Yazid, Abu, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Kajian Epistemologi*, cet. ke-1, Jakarta: erlangga, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-'Aqâ'id wa Târîkh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Zarkasi, Al-, *al-Bahr al-Muhith fî Ushul al-Fiqh*, cet. ke-2, Kuwait: Wazârah al-Awqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1992.
- Zuhâli, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sumber Lain

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Inpres Tahun 1991.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan terpadu*, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press, 2011).

Umam, Khoirul, "Pewarisan Beda Agama dalam *Buku Fiqih Lintas Agama*", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

D. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4de092ae860c2/bagaimana-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama?>

<http://laiyina.blogspot.co.id/2012/11/pengaruh-sosiologi-terhadap-ijtihad.html>

<http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-islam.html>

Ibnu Sumari, "Imam Masjid Istiqlal: Syekh Wahbah Ulama Produktif, Menulis 16 Jam Sehari," <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/08/10/75557/imam-masjid-istiqlal-syeikh-wahbah-ulama-produktif-menulis-16-jam-sehari.html>, akses 29 Agustus 2015.

Panji Islam, "Syekh Wahbah Az-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab," <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>, akses 29 Agustus 2015.

Syahrul Ramadhon, "Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili," <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili/>, akses 29 Agustus 2015.

"Wahbah al-Zuhaili," https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_az-Zuhaili, akses 29 Agustus 2015.

Syahrul Ramadhon, "Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili," <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili/>, akses 29 Agustus 2015.

Siroj Munir, "Biografi Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama' kontemporer yang dijuluki "Imam Suyuti kedua",," <http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahbah-az.html>, akses 29 Agustus 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	1	2	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	I	2	3	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.
3	I	13	15	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.
4	II	21	3	Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak .
5	II	22	7	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah

				Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (Al-Nisâ' (4): 59).
6	II	23	9	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Al-Nisâ' (4): 7)
7	II	23	10	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[270], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.
8	II	23	11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
9	II	24	12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

				ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Al-Nisâ' (4): 12)
10	II	24	13	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(Al-Nisâ' (4): 33)
11	II	25	14	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian

				seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Nisâ' (4): 176)
12	II	25	15	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah (2): 180)
13	II	25	16	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah (2):233)
14	II	25	17	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah (2): 240)
15	II	25	18	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak

				menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab(33): 4)
16	II	33	23	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Al-Nisâ' (4): 11)
17	II	38	27	Tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan warisan.
18	II	38	29	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.
19	II	39	30	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah

				mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (An- Nahl (16): 75)
20	III	44	8	Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla.
21	III	57	23	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.
22	III	57	24	Tidak mewarisi salah seorang dari dua agama yang berbeda.
23	III	58	26	Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli.
24	IV	62	1	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.
25	IV	63	5	Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang mengunggulinya.
26	IV	71	13	Tidak dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena disebabkan oleh berubahnya zaman.
27	IV	71	14	Berubahnya fatwa sesuai dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, tujuan (niat), dan adat.
28	IV	74	18	Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang muslim kepada kafir.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Abâ Hanîfah	Nu'man bin Sâbit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muḥammad bin Idrîs as- Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imâm Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw

	(saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
Muhammad Ali Ash-Shabuniy	Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.
Mu'az bin Jabal	Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji, dengan nama julukan "Abu Abdurahman", dilahirkan di Madinah. Ia memeluk Islam pada usia 18 tahun, Ia mempunyai keistimewaan sebagai seorang yang sangat pintar dan berdedikasi tinggi. Dari segi fisik, ia gagah dan perkasa. Allah juga mengaruniakan kepadanya kepandaian berbahasa serta tutur kata yang indah, Muadz termasuk di dalam rombongan yang berjumlah sekitar 72 orang Madinah yang datang berbai'at kepada Rasulullah. Setelah itu Muadz kembali ke Madinah sebagai seorang pendakwah Islam di dalam masyarakat Madinah. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat yang terkemuka seperti misalnya Amru bin Al-Jamuh.
Ibnu Taymiyyah	Ibnu Taimiyyah, namanya sangat terkenal dikalangan kaum muslimin. Ia merupakan salah satu ulama terbesar yang pernah di lahirkan, Sang mujahid Besar. Ibnu Taimiyyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, Zahid dan Da`i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah daan penghidup sunah Rasul shalallahu`alaihi wa sallam yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy.
Muḥammad Abû Zahrah	Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-

	<p>Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran.</p> <p>Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan pratikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir.</p>
<p>Imâm al-Bukhârî</p>	<p>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.</p> <p>Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama</p>

	setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.
Sayyid sabiq	<p>Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.</p> <p>Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.</p>
Hasbi ash-Shiddieqy	<p>Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun.</p> <p>Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.</p>

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Musadat
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 18 Maret 1993
Alamat Asal : Sudimoro, Puluhan, Trucuk, Klaten
Tempat Tinggal : Sudimoro, Puluhan, Trucuk, Klaten
No Telepon dan E-mail : 085728232273 hmsadatt@gmail.com
Nama Orang Tua:
Ayah : Romdhon
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Siti Susilowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sudimoro, Puluhan, Trucuk, Klaten

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. TK Ta'limul Qur'an (Lulus Tahun 1999)
- b. SD N Kradenan (Lulus Tahun 2005).
- c. SMP N 2 Trucuk (Lulus Tahun 2008).
- d. SMA N 1 Ceper (Lulus Tahun 2011).
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011.

2. Pengalaman Organisasi:

NO.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Kumpulan RISBA (Remja Islam Babad).	Anggota	2011-Sekarang
2	Kumpulan Bani Asrowardi.	Anggota	2010-Sekarang
3	Kumpulan Bani Imam mawardi.	Anggota	2013-Sekarang
4	Futsal Klaten Bersinar	Anggota	2011-Sekarang
5	RI-250	Bendahara	2015-Sekarang